

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan perekonomian nasional dan perubahan lingkungan strategis yang dihadapi dunia usaha termasuk koperasi dan usaha kecil menengah saat ini sangat cepat dan dinamis. Koperasi sebagai badan usaha senantiasa harus diarahkan dan didorong untuk ikut berperan secara nyata meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggotanya agar mampu mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial, sehingga lebih mampu berperan sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat.

Perkembangan ekonomi didasarkan pada demokrasi ekonomi yang mengarahkan bahwa masyarakat harus memegang peran aktif dalam kegiatan pembangunan. Oleh karena itu pemerintah sangat mendorong pertumbuhan ekonomi disegala bidang dengan mengambil langkah-langkah dan menetapkan berbagai kebijaksanaan guna menciptakan iklim usaha yang sehat bagi dunia usaha. Untuk melaksanakan tujuan tersebut, maka usaha koperasi diharapkan agar dapat memegang peranan penting sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

Ternyata tanpa disadari terdapat suatu wadah ekonomi yang mampu bertahan ditengah-tengah situasi ekonomi yang tidak terkendali ini. Wadah yang sesuai untuk perekonomian di Indonesia tersebut adalah Koperasi, karena merupakan wadah perekonomian rakyat yang bersifat sesuai dan dilaksanakan berdasarkan atas asas kekeluargaan. Hal ini dijelaskan dalam UU No. 25 Bab 1 Ayat 1 tahun 1992 yang menyatakan bahwa :

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atas badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas

asas kekeluargaan dengan tujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut UU Nomor. 17 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (1) tentang perkoperasian. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam. Kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggota. Kegiatan usaha koperasi simpan pinjam dijalankan oleh sekumpulan orang yang disebut unit simpan pinjam.

Sumber dana koperasi yang sangat besar adalah dana simpanan anggota. Semakin besar anggota memberikan simpanannya, maka semakin besar pula dana yang tersedia di dalam koperasi tersebut. Dana koperasi terdiri dari simpanan-simpanan serta dari sisa hasil usahanya. Adapun simpanan-simpanan yang dimaksud adalah simpanan anggota yang terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib.

Besar kecilnya jumlah simpanan anggota yang ada pada koperasi akan berpengaruh terhadap aktivitas koperasi itu sendiri, sehingga faktor jumlah simpanan anggota dalam koperasi ini merupakan salah satu alat yang ikut menentukan maju mundurnya koperasi.

Dengan simpanan anggota yang cukup, koperasi diharapkan dapat mencapai tujuannya yaitu mencapai pembagian sisa hasil usaha yang maksimal. Koperasi tidak ingin menggunakan istilah laba melainkan sisa hasil usaha (SHU). Karena koperasi bukan suatu usaha yang mencari keuntungan, melainkan suatu kumpulan pemberi jasa, dengan demikian koperasi tidak mendapat keuntungan, melainkan surplus atau kelebihan hasil yang berarti sisa hasil usaha.

Sisa Hasil Usaha diperoleh sebuah koperasi untuk dibagikan kembali kepada anggotanya dan dimanfaatkan untuk memperbesar dana usahanya. Para anggota koperasi memperoleh bagian sisa hasil usaha berdasarkan jasa yang mereka sumbangkan dalam proses pembentukam sisa hasil usaha tersebut. Semakin besar sisa hasil usaha yang diperoleh koperasi akan meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Untuk meningkatkan perolehan sisa hasil usaha tergantung dari besarnya dana yang dihimpun oleh koperasi untuk menjalankan usahanya.

Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi diatur dalam pasal 45 UU Nomor 25 Tahun 1992 Ayat (1) memberikan balasan Sisa Hasil Usaha, yaitu pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

Semakin besar SHU yang diperoleh koperasi akan meningkatkan kesejahteraan para anggotanya dan masyarakat pada umumnya. Dan untuk meningkatkan perolehan SHU sangat tergantung dari besarnya modal yang berhasil dihimpun oleh koperasi untuk menjalankan usahanya.

Koperasi Simpan Pinjam Simpeunan Pameungkeut Banda (KSP-SPB) menghimpun dana dari simpanan anggota maupun dana pinjaman. Simpanan

anggota terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib. Sedangkan dana pinjaman yaitu berupa kredit jangka panjang dan kredit jangka pendek.

Demi kelancaran dan keberhasilan segala macam usaha yang dijalankan oleh koperasi tentu tidak lepas dari adanya kesadaran, kemampuan, partisipasi serta peran aktif anggota. Tentu dengan catatan dukungan modal berupa simpanan anggota dan dana pinjaman yang memadai untuk mengembangkan usaha tersebut serta peran dan kemampuan pengurus dalam melaksanakan, mengelola, dan menjalankan berbagai kebijakan demi menarik minat konsumen untuk mau menggunakan jasa yang ditawarkan dan masuk menjadi anggota koperasi.

Koperasi Simpan Pinjam Simpeunan Pameungkeut Banda (KSP-SPB) merupakan koperasi yang kegiatan usahanya yaitu memberikan pinjaman kepada anggota dan calon anggota, dengan cara menggiatkan tabungan dan mengatur pemberian pinjaman uang dengan bunga serendah-rendahnya. Adapun sumber permodalan Koperasi Simpan Pinjam Simpeunan Pameungkeut Banda (KSP-SPB) diantaranya berawal dari simpanan anggota dan dana pinjaman. Sebagaimana ditetapkan simpanan anggota berupa simpanan pokok dan simpanan wajib dan dana pinjaman yaitu berupa pinjaman jangka pendek dan pinjaman jangka panjang.

Dengan adanya Koperasi Simpan Pinjam Simpeunan Pameungkeut Banda (KSP-SPB) di Kota Tasikmalaya dapat membantu meningkatkan taraf hidup anggota yang merupakan masyarakat di wilayah kota Tasikmalaya. Kota Tasikmalaya merupakan kota yang cukup terbilang besar karena semakin bertambahnya tahun semakin padat pula penduduk yang ada, sehingga memberikan dorongan kepada penulis untuk mengetahui mengenai pertumbuhan

dan pengembangan koperasi simpan pinjam, dengan adanya koperasi simpan pinjam dapat membantu meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, dengan adanya penyaluran dana dalam bentuk simpan pinjam berfungsi sebagai lalu lintas uang dimana uang yang dihimpun baik dari anggota maupun non anggota yang akan mengakibatkan penggunaan uang menjadi bertambah, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Simpanan Anggota dan Sisa Hasil Usaha dan akan dibahas dalam laporan tugas akhir ini dengan judul **“Analisa Perbandingan Jumlah Simpanan Anggota Dan Sisa Hasil Usaha (SHU) Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Simpeunan Pameungkeut Banda Periode Tahun 2016-2020”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisa Perbandingan Simpanan Anggota pada Koperasi Simpan Pinjam Simpeunan Pameungkeut Banda (KSP-SPB) Tasikmalaya Periode Tahun 2016-2020
2. Bagaimana Analisa Perbandingan Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Simpan Pinjam Simpeunan Pameungkeut Banda (KSP-SPB) Tasikmalaya Periode Tahun 2016-2020

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui naik atau turunnya Perbandingan Simpanan Anggota pada Koperasi Simpan Pinjam Simpeunan Pameungkeut Banda (KSP-SPB) Tasikmalaya Periode Tahun 2016-2020.
2. Untuk mengetahui naik atau turunnya Perbandingan Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Simpan Pinjam Simpeunan Pameungkeut Banda (KSP-SPB) Tasikmalaya Periode Tahun 2016-2020.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

a. Secara Teroris

Penelitian ini bermanfaat memberikan informasi yang berguna bagi pembaca dalam meningkatkan pemahaman mengenai Simpanan Anggota, dan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang ada di Koperasi Simpan Pinjam Simpeunan Pameungkeut Banda (KSP-SPB). Serta dapat mengetahui jumlah peningkatan pada setiap tahunnya. Serta memberikan kesempatan bagi penulis dalam mengembangkan ilmu yang telah penulis peroleh selama melakukan penelitian.

b. Secara Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi para pihak yang ingin bergabung menjadi anggota koperasi, baik yang akan melakukan simpanan maupun yang akan melakukan pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Simpeunan Pameungkeut Banda (KSP-SPB) ini. Dengan penelitian ini, calon anggota koperasi yang akan bergabung di koperasi ini akan mendapat sedikit gambaran tentang produk yang ada di koperasi ini.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

